

KEDUDUKAN ANAK HASIL *SURROGATE MOTHER* DALAM PERWALIAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Penulis: Khuzaimatul Baroroh

(Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, email: khuzaimah.80.16@gmail.com)

Pembimbing: Drs. Abd. Aziz, M.HI

(Kepala Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng)

Abstrak

Di zaman modern ini, ditemukan teknologi rekayasa genetika atau inseminasi buatan dengan tujuan membantu pasangan suami-istri yang bermasalah dengan organ reproduksinya untuk memiliki anak. Pada awalnya rekayasa genetika ini hanya memunculkan metode bayi tabung dan bank sperma serta suatu alat yang menyerupai rahim wanita, namun dewasa ini metode bayi tabung mengalami pengembangan yang menyalahi kaidah-kaidah agama. Salah satu pengembangan bayi tabung adalah inseminasi buatan yang menggunakan sperma suami dan ovum istri yang selanjutnya ditanamkan ke dalam rahim wanita lain. Metode yang demikian ini dinamakan dengan *Surrogate Mother*. Dalam hal ini al-Qur'an dan hadits tidak menyebutkan larangan praktik *surrogate mother*. Walaupun demikian bukan berarti al-Qur'an tidak memberikan jalan keluar dari masalah tersebut. Beberapa ayat al-Qur'an dapat digunakan sebagai maraji' tentang hukum *surrogate mother* khususnya definisi ibu dalam Islam diantaranya yaitu surat al-Baqarah: 233 tentang kesengsaraan ibu karena anaknya, al-Ahqaf: 15 bahwa ibu adalah yang mengandung dan melahirkan dengan susah payah, al-Mujadilah: 2 bahwa ibu adalah wanita yang melahirkan mereka. Praktik ini menimbulkan kerancuan pada status anak, bagaimana hubungan antara ibu dengan anak serta hak absolute yang dimiliki anak. Metode yang digunakan penulis dalam menjawab persoalan di atas yaitu *library research* dan pendekatan yurudus-normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan kemudian diolah dan dianalisa. Praktik *surrogate mother* ini bertentangan dengan hukum syara' yang berdampak pada percampuran nasab. Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tentang kedudukan anak hasil proses *surrogate mother* dalam keabsolutannya menjadi wali nikah untuk saudaranya. Kesimpulan yang dapat diambil dari tinjauan literature yang ada bahwa praktik *surrogate mother* banyak ditentang oleh para ulama dan lebih menyepakati keharaman pelaksanaannya. Sedangkan kedudukan anak dalam keluarga pasangan suami-istri pemilik benih adalah sebagai anak angkat sehingga dia tidak dapat menjadi wali dari anak yang dilahirkan oleh mereka tersebut.

Kata kunci: *surrogate mother*, anak, wali.

Abstract

In this modern era, it's discovered a very massive technology of modificativegenetics or synthetic insemination to help the coupllessuffering the problem of the organ's sexual reproduction which effects them to be barren. In the past, this modivificative genetics arose only as in vitro fertilisation. However, recently in vitro fertilisation improved and broke some Islamic principles. One of in vitro fertilisations is synthetic insemination in which it utilizes the husband's sperm and the wife's ovum then it's inoculated in other female's womb. This way is well-known as Surrogate mother. In this case, even though the holy Qur'an and hadis never mention about prohibition of doing synthetic insemination, it doesn't mean that al-Qur'an doesn't guide us to find the problem solver. Some verses in the Qur'an can be used as a reference or muroji' about the law of doing surrogate mother specifically in defining the word mother in Islam. Some verses that we can refer are like al Baqoroh:233 about the mother suffering because of her child, al Ahqof :15 which tells that mother is the one who is pregnant and she has difficultly born us to the world, al Mujadilah:2 which states that mother is a female that bore us. Accordingly, it leads to the perplexity of how the status of the child is and how the relation between the mother and the

child in the children's absolute right is. The method of this paper to answer this problem is implementing library research and yurudis-normative. Secondary data from library research is analysed. The Surrogate mother practice breaks the Islamic law which effects in the mixing nasab or heredity. Due to those points, the researcher is interested to investigate the position of the child from surrogate mother in the absoluteness of being the marriage proxy for her or his siblings. In conclusion, surrogate mother is mostly opposed by Islamic theologians. They state and assert that the practice of surrogate mother is forbidden, haram. The children in the couples of the parents who have the semen side stand as foster child, so that the parents may not be the marriage proxy for them.

Key words: *Surrogate Mother, children, religious leader.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bayi tabung merupakan salah satu metode inseminasi buatan yang sedang dikembangkan oleh ilmu kedokteran dengan tujuan untuk membantu pasangan suami istri yang kesulitan memiliki anak.

Awalnya metode bayi tabung hanya menggunakan sel sperma milik suami dan ovum dari istri yang sah. Namun seiring berkembangnya waktu ternyata ditemukan beberapa kelemahan lainnya yang dialami oleh istri yang kesulitan mengandung yaitu akibat lemahnya rahim, bahkan rusaknya rahim sehingga tidak memungkinkan untuk mengandung seorang anak. Kemudian ditemukanlah cara yang dapat membantu istri untuk tetap dapat memiliki anak dengan gennya walau tanpa mengandung. Metode ini merupakan pengembangan dari metode inseminasi buatan—bayi tabung namun dalam pelaksanaannya dibutuhkan seorang ibu pengganti untuk mengandung zigot yang telah terbentuk. Ini lah yang dinamakan *surrogate mother* atau istilah lain menyebutnya sewa rahim atau ibu pengganti.

Praktik ini sudah dilakukan di beberapa negara. Negara yang paling banyak pelaku *surrogate mother*nya adalah India. Karena di negara ini *surrogate mother* menjadi salah satu mata pencaharian perempuan-perempuan yang memiliki tingkat ekonomi rendah sehingga dengan mengkomersilkan rahimnya dia bisa mendapatkan uang dengan cepat. Lalu bagaimana jika pelakunya adalah orang-orang Islam khususnya?

Oleh sebab itu, hal demikian menimbulkan permasalahan dalam bidang hukum bagi para pelakunya khususnya sangat berimbas kepada masalah keperdataan sang anak yang menyangkut tentang kompetensi anak sebagai wali nikah untuk saudaranya dipandang dari segi hukum islam sesuai fatwa ulama dan cendekiawan kontemporer.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sebutkan, maka penulis menuliskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang *Surrogate Mother*?
 - b. Bagaimana hukum kewalian anak hasil *surrogate mother* dalam pernikahan?
1. Tujuan penelitian
Disamping latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penulisan jurnal ini adalah:
 - a. Mengetahui pandangan-pandangan hukum Islam tentang *Surrogate Mother*.
 - b. Mengetahui hukum kewalian anak hasil *surrogacy* dalam pernikahan.
 2. Kajian Pustaka
Untuk membahas mengenai kedudukan anak hasil *surrogate mother* penulis menggunakan literature sebagai berikut
 - a. Desriza Ratman tentang *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkan Sewa Rahim di Indonesia?*
 - b. Endy M. Astiwara tentang *Fikih Kedokteran Kontemporer*

c. Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*

Tinjauan Umum tentang Surrogate Mother

Surrogate Mother atau ibu pengganti juga disebut sewa rahim (*gestational agreement*) ialah salah satu jenis dari delapan jenis teknologi bayi tabung (*in vitro fertilization*) yang berhasil dikembangkan oleh para ahli kedokteran. Oleh karena *surrogate mother* termasuk salah satu dari jenis bayi tabung, maka tidak dipungkiri, bahwa sejarah kemunculannya ialah diawali oleh ditemukannya teknologi bayi tabung itu sendiri. (Salim HS, 1993: 8)

Dalam sejarahnya, Dr. P. C. Steptoe dan Dr. R. G. Edwards berhasil menggunakan teknologi bayi tabung untuk pertama kali yang dilakukan kepada suami-istri pasangan John Brown dan Leslie dengan menggunakan sel sperma dan ovum yang berasal dari mereka berdua, kemudian embrio yang terbentuk ditransplantasikan ke dalam rahim si istri, sehingga pada 25 Juli 1978, lahir bayi tabung pertama di dunia. (Koes Irianto, 2014:315)

Sejalan dengan adanya praktik pembuahan di luar rahim (*fertilization in vitro*) yang semakin marak, dari situlah kemudian muncul ide *surrogate mother*. Ide ini untuk kali pertamanya dilakukan tahun 1987 di Afrika Selatan. Dimana seorang ibu bernama Edith Jones, berhasil melahirkan anak-anak kembar tiga hasil cangkok embrio dari putrinya, Suzanne dan suaminya. Proses tersebut dilakukan dengan alasan bahwa Suzanne tidak memiliki rahim sejak ia lahir. Inilah kejadian pertama di dunia dimana seorang nenek mengandung cucunya (embrio dari Suzanne dan suaminya). (Luthfi As-Syaukani, 1998:158)

Menurut Sayyid Aqil Husen Munawar (2004:105) sewa rahim merupakan perbuatan penitipan sel sperma dan ovum dari pasangan suami-istri ke dalam rahim wanita lain. Perbuatan demikian biasanya melalui perjanjian atau persyaratan tertentu dari pihak suami-istri dan wanita pemilik rahim, baik perjanjian tersebut berdasarkan sukarela, atau pun berdasarkan kontrak berbisnis. Bahkan, menurut Salim (1993:8), sewa rahim tidak hanya mencakup penitipan sel sperma dan ovum dari sepasang suami-istri saja, tetapi juga mencakup donor sel sperma laki-laki lain, ovum yang didonorkan wanita lain, atau pun juga keduanya (sperma & ovum) berasal dari pendonor, kemudian diititipkan ke dalam rahim wanita lain.

Di Indonesia, meskipun mempunyai asas keb ebasan berkontrak, namun pada akhirnya kontrak sewa rahim belum dapat diterapkan karena asas tersebut tidak bersifat absolut. Di dalam asas kebebasan ini terdapat pembatasan-pembatasan yang secara khusus tercantum dalam pasal 1320 dan 1337 KUHPerdara. Sehingga, akibat hukum perjanjian tersebut adalah batal demi hukum atas rahim yang diperjanjikan. Dikatakan secara eksplisit pada Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang pemberlakuan bayi tabung bahwa selain bayi tabung dengan rahim milik orang tua asli adalah dilarang. Selain itu, secara kesusilaan dan ketertiban umum ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kontrak sewa rahim tidak sesuai dengan tata susila yang ada dalam masyarakat.

Secara kedokteran praktik *surrogate mother* ini dilakukan dalam beberapa tahap yang dimulai dari penyuntikan hormon kepada istri untuk merangsang kematangan ovum lebih cepat. Setelah itu ovum diambil untuk memasuki tahap selanjutnya. Di sisi lain sperma suami juga dikumpulkan. Kedua benih tersebut memasuki tahap seleksi dimana sperma dan ovum yang dipilih adalah benih yang terbaik. Tahap keempat yaitu mempertemukan ovum dengan sperma di dalam cawan petri untuk dibiakkan dengan lama pengeraman kira-kira 18-20 jam. Setelah terbentuk zigot, zigot yang masih dalam tingkat pembelahan sel ini kemudian diimplantasikan ke dalam rahim. Dalam kasus *surrogate mother*, rahim yang ditanami zigot adalah rahim milik wanita lain selaku ibu pengganti. Setelah proses implantasi selesai tinggal menunggu terjadinya kehamilan. (Endy M. Astiwara, 2018:181)

Praktik penyewaan rahim ini menimbulkan berbagai permasalahan sehingga disusunlah hukum-hukum untuk *mengcover* permasalahan yang timbul. Dari segi keperdataan, status hukum anak yang dihasilkan melalui praktik ini diatur dalam KUH Perdata. Sedangkan dari segi nasab dan perwalian, para ulama berbeda pendapat dalam menentukannya.

Tinjauan Umum tentang Kedudukan Anak Hasil *Surrogate Mother* dalam Perwalian

Mengenai kedudukan anak dalam keluarga sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang hubungan anak dengan ibu. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan siapa wanita yang berhak menjadi ibu dari sang anak. Perbedaan pendapat ulama ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama, berpendapat bahwa anak tersebut adalah anak dari ibu pemilik ovum sedangkan ibu yang mengandung dan melahirkannya sederajat dengan ibu susuan. Yang kedua, mengemukakan yang memiliki hak menjadi ibu adalah wanita yang mengandung dan melahirkan anak tersebut. pendapat ini disandarkan pada nash al-Quran yang menyebutkan mengenai penciptaan manusia dan definisi ibu. Beberapa nash al-Quran yang menjadi dasar yaitu surat al-Baqarah:233, surat al-Ahqaf:15, surat al-Mujadilah:2. Pendapat ketiga menjelaskan bahwa kedua ibu baik ibu pemilik benih mau pun ibu pemilik rahim keduanya tidak dapat dikatakan sebagai ibu sehingga anak tersebut tidak dapat dipertalikan kepada kedua ibu tersebut.

Dalam kasus wali, seperti yang kita ketahui bahwa definisi wali adalah orang lain pengganti orang tua yang dalam hukum berkewajiban untuk memberi pengawasan dan mewakili (menjadi wakil) pada anak kecil yakni yang usianya kurang dari 18 tahun dan belum menikah. Sehingga dapat diartikan bahwa wali ialah orang tua pengganti bagi seorang anak yang belum mampu melaksanakan perbuatan hukum. Dari segi bahasa, asal kata “*Wali*” dalam bahasa arab adalah *ولاية* merupakan kalimat isim atau dalam fi’il madhinya *ولي* yang artinya berkuasa. (Al-Habsyi, 1997:591)

Sedangkan menurut Subekti dalam Soedaryo Soimin (1992:60), perwalian berasal dari kata wali yang mana dalam jal ini dapat diartikan sebagai orang yang menggantikan posisi orang tua untuk mewakili seorang anak yang memang belum mampu untuk melaksanakan perbuatan hukum.

Perwalian dalam nikah termasuk dalam *الولاية على النفس* merupakan perwalian dalam hal yang mencakup permasalahan dalam keluarga salah satunya yaitu pernikahan, pengasuhan seorang anak yang terkait dengan pendidikannya, kesehatannya serta aktivitas keseharian anak yang mana disini merupakan tanggung jawab seorang ayah, ataupun kakeknya. Diantara pengganti wali asli adalah saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman, dan orang laki-laki yang masih dalam nasab yang sama. Wali dalam pembagiannya ada 2 jenis, yaitu wali nasab dan wali sebab. Namun dalam kasus *surrogate mother* bagaimana memposisikan anak yang dihasilkannya dalam keluarga? Bagaimana dia dapat menduduki posisi wali sebagai pengganti ayah?

Status anak yang dilahirkan melalui *surrogate mother* ini digolongkan pada 2 jenis. Yang pertama, bila ibu pengganti tidak terikat pernikahan yang sah, statusnya masih gadis ataupun sudah pernah menikah maka dalam hal ini anak yang dilahirkan dikatakan anak zina karena lahir diluar pernikahan yang diakui hukum agama ataupun negara. Yang kedua, bila ibu pengganti terikat dalam perkawinan yang sah yaitu masih bersuami maka anak yang dilahirkannya adalah anak sah dari pasangan suami istri *surrogate mother* tersebut. (Desriza Ratman, 2012:69) Perlu diketahui bahwa tumbuh kembang embrio hanya dapat terjadi di dalam rahim. Allah menjelaskan dalam surat Ali Imran: 6

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

Ini menunjukkan akan adanya percampuran darah antara embrio dengan ibu pengganti. Jika demikian, maka manakah ibu sang anak? Apakah ibu biologisnya, atau ibu yang mengandungnya?

Para ulama telah mengcover hukum pengadaan *surrogate mother* beserta status anak yang dihasilkannya dalam fatwa-fatwa MUI, *Majelis Mujamma' Fiqih Islami*, serta fatwa-fatwa ulama lainnya.

Piranti-piranti demikianlah yang akan menjadi dasar penentuan nasab dan kedudukan anak yang dilahirkannya dalam keluarga.

METODOLOGI PENELITIAN

Jeniss penelitian yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan atau disebut dengan *library research*, yaitu pengumpulan data dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian, yang kemudian ditelaah untuk memecahkan masalah pada suatu kasus dengan penalaran kritis yang mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang sesuai. (Nana Syaodin, 2009:41) Dengan metode penelitian tersebut, diharapkan dapat menjawab permasalahan seputar status hukum sewa rahim (*Surrogate Mother*) serta kedudukan anak yang dihasilkannya dalam keluarga menurut hukum Islam.

Selain itu penulis menggunakan teknik dokumenter atau mengumpulkan bahan pustaka sebagai rujukan untuk menunjang validasi dan keakuratan data penelitian ini.

Dengan metode dan teknik yang digunakan di atas maka analisa dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Demikian juga penulis menggunakan cara berfikir ilmiah yang berawal dari kesimpulan yang bersifat umum menuju yang kesimpulan khusus (metode deduktif) dan sebaliknya mengurai dari yang khusus menuju kesimpulan yang umum (metode induktif).

PEMBAHASAN

Sebagian Ulama mengatakan bahwa bayi tabung dengan *surrogate mother* merupakan kebutuhan yang dianggap darurat oleh pasangan dengan istri yang tidak mungkin dapat mengandung janin di rahimnya sehingga membutuhkan rahim wanita lain untuk mengandung janin si pasangan. Konsep darurat dalam ushul fiqih memang dibenarkan sesuai dengan kaidah berikut:

الضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْضُورَاتِ

Konsep ini menerangkan bahwa adanya keadaan yang darurat, manusia diperbolehkan untuk mengambil tindakan yang sebelumnya telah diharamkan, tentunya sesuai dengan batas kebutuhan. Konsep ini diterapkan oleh ulama dalam inseminasi buatan yang menggunakan sel sperma dari suami dan ovum dari istri yang sah, kemudian zigot yang terbentuk ditanamkan ke dalam rahim istri. Sedangkan untuk inseminasi atau bayi tabung dengan metode *surrogate mother*, ulama masih berbeda pendapat.

Ulama yang mengharamkan *surrogate mother* diantaranya:

Pertama, Yusuf Qardawi. Beliau mengatakan bahwa metode demikian menimbulkan pertanyaan yang membingungkan mengenai siapa sebenarnya ibu si anak? Hal ini menandakan rancunya nasab.

Kedua, Sayyid Aqil Husen Munawwar. Menurut beliau *surrogate mother* mother termasuk haram pelaksanaannya. Karena bahaya yang timbul akan lebih besar daripada kemaslahatannya. Bahaya yang dimaksud adalah jalur nasab yang membingungkan, juga menghilangkan ikatan batin dan naluri antara ibu dan anak. Selain itu, beliau juga menyertakan kriteria ibu sejati. Sedangkan kedua ibu (baik ibu pemilik ovum mau pun ibu yang mengandung), keduanya tidak dapat dikatakan sebagai ibu sejati karena ibu sejati harus memenuhi tiga kriteria yaitu memiliki ovum atau sel telur, mengalami masa mengandung, dan menyusui.

Ketiga, al-Syaikh Ali al-Tantawi. Dalam pendapatnya menyatakan praktik yang demikian itu diharamkan. Karena ibu yang mengandung juga berperan dalam tumbuh kembang sang janin.

Secara biologis, darah ibu yang mengandung lebih banyak mengalir dalam tubuh si anak, sehingga penisbatan ibu sang anak tidak hanya kepada ibu pemilik ovum.

Selain itu ada beberapa ulama yang memperbolehkan *surrogate mother*, diantaranya:

Pertama, Ali Akbar. Beliau *mengqiyaskan* penitipkan janin ke rahim wanita lain dengan menyusukan anak kepada wanita lain. Sehingga menurutnya praktik demikian boleh dengan dasar ibu pengganti disamakan dengan ibu susuan.

Kedua, Husein Yusuf. Beliau memiliki pendapat yang serupa dengan Ali Akbar, bahwa ibu pengganti sama dengan ibu susuan.

Ketiga, Salim Dimiyati. Menurutnya, anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti kedudukannya hanya sebagai anak angkat sehingga tiada hak waris mau pun mewarisi antara ibu pengganti dengan anak yang dilahirkannya.

Melihat hal yang demikian, maka untuk menyandarkan nasab si anak masing-masing pendapat ulama memiliki dalil tersendiri:

Dasar dari kelompok pertama yang menyamakan atau *mengqiyaskan* ibu pengganti dengan ibu susuan. Yang disamakan oleh kelompok ini adalah perbuatan menghidupi janin dengan menghidupi bayi. Padahal secara kebutuhan janin dengan bayi itu berbeda karena struktur organnya juga berbeda. Bayi, memiliki organ tubuh yang telah lengkap sedangkan janin harus melalui tahap-tahap yang panjang hingga organ tubuhnya sempurna. Untuk tetap hidup dan berkembang, janin membutuhkan oksigen dimana oksigen ini hanya diperoleh dari plasenta ibu. Sedangkan bayi, dapat bernafas sendiri tanpa bantuan plasenta dari ibu. Janin juga membutuhkan asupan nutrisi yang keseluruhannya melalui darah ibu. Sedangkan bayi, untuk melengkapi nutrisinya bisa diperoleh dari makanan-makanan tambahan pengiring ASI. Dengan demikian illat yang dipergunakan tidaklah sama.

Kelompok kedua, menggunakan definisi ibu secara etimologi dan terminologi yaitu definisi ibu secara umum sesuai dengan yang disebutkan dalam surat al-Baqarah:233

... لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بَوْلِهَا ...

Ayat ini menyebutkan bahwa ibu adalah yang merasakan sengsara atas anaknya dalam artian mengandung dan melahirkan, kemudian pada surat al-Ahqaf:15

... حَمَلْتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا ...

Di sini juga menjelaskan definisi ibu ialah wanita yang melalui masa kehamilan yang payah dan sakitnya melahirkan. Begitu pula pada surat al-Mujadilah:2

... إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ...

Dikatakan bahwa ibu hanyalah wanita yang melahirkan. Dengan dasar demikian maka jelaslah bahwa definisi ibu adalah wanita yang mengandung – merasakan mual, *ngidam*, suasana hati yang berubah-ubah, - dan segala kepayahan ketika mengandung hingga sakitnya melahirkan.

Sedangkan landasan yang digunakan kelompok ketiga adalah dengan menggunakan konsep ibu sejati. Syarat ibu sejati adalah wanita yang memiliki ovum dan dapat mengandung. Sehingga jika salah satu dari kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka seorang wanita tidak dapat dikatakan sebagai ibu. Dengan demikian anak yang dilahirkan tidak dapat dikategorikan sebagai anak kandung dari salah satu ibu tersebut. Namun pendapat ini dirasa cukup berat, karena kasus *surrogate mother* ini telah melahirkan banyak anak sehingga jika hukum ini diterapkan maka anak tidak terlindungi hak-haknya. Pendapat yang demikian ini sangat cocok jika digunakan sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya praktik *surrogate mother*.

Lalu bagaimana jadinya bila telah dilahirkan anak laki-laki dari proses *surrogate mother*? Bagaimana kompetensinya sebagai wali nikah untuk saudara segenetisnya?

Perwalian dalam Islam dibagi dalam beberapa golongan.

Pertama adalah wali nasab. Yang dimaksud dengan wali nasab yaitu orang yang masih memiliki hubungan keluarga dengan mempelai wanita. Diantara wali nasab yang disebutkan dalam fiqh Syafi'i adalah: bapak, kakek (dari jalur bapak) dan seterusnya, saudara lelaki sekandung, saudara lelaki sebakap, anak lelaki dari saudara lelaki sekandung, anak lelaki dari saudara lelaki sebakap dan seterusnya, paman kandung dari jalur bapak, paman satu bapak, anak lelaki paman sekandung, anak lelaki paman sebakap.

Kedua, wali hakim. Yaitu orang yang berhak menjadi wali jika wali nasab tidak ada, atau wali nasab memang mewakilkan kewaliannya kepada petugas pencatat nikah.

Ketiga, wali muhakkam. Yang dimaksud dengan wali muhakkam yaitu orang yang diangkat sebagai wali oleh memplai yang akan menikah. Hal ini disebabkan tidak adanya wali nasab maupun wali hakim. Baik ketiadaannya itu karena ghoib maupun karena tidak menyetujui pernikahan itu terjadi.

Lalu dimanakah letak anak *surrogate mother*? Posisi anak *surrogate mother* sesuai dengan pendapat jumbuh ulama maka anak tersebut nasabnya adalah kepada ibu yang melahirkannya. Karena selama janin berada dalam kandungan ibu semua *supplay* makanan, nutrisi dan oksigen hanya diberikan oleh ibu yang mengandung melalui darahnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa keterkaitan janin dengan ibu yang mengandungnya lebih kuat dari pada ibu pemilik ovum. Maka nasab anak tersebut diikutkan kepada ibu pengganti selaku ibu yang melahirkannya. Dari sini posisi anak dalam keluarga ibu pengganti adalah sama dengan anak kandung serta hak-haknya juga sama, bisa mendapat warisan, mewakili, maupun menjadi wali untuk menggantikan ayah. Sedangkan posisinya dalam keluarga ibu pemilik ovum hanya sebatas anak angkat, sehingga hanya memiliki hak untuk mendapat warisan saja.

SIMPULAN

Berdasarkan analisa yang telah penulis paparkan, ada beberapa poin yang ditemukan, yaitu: praktik *surrogate mother* merupakan praktik yang tidak seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Disadari atau tidak, metode tersebut lebih banyak mengandung kemudhorotan dan mengikis rasa kemanusiaan. Kedua, hukum *surrogate mother* masih menjadi perdebatan dikalangan ulama, namun secara keseluruhan para ulama telah mengharamkan adanya praktik tersebut. Ketiga, untuk anak yang terlanjur lahir melalui proses ini, nasabnya dapat dinisbatkan kepada ibu yang melahirkannya, karena lebih logisnya alasan yang menisbatkan anak kepada ibu yang melahirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Menara Kudus. 2006. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus. Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. [t.k.]. Granit. [t.t.]
- Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Mukhtamar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama" (1926-1999))*, 2005. Surabaya; Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU dan Diantama, cet. 2.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Astiwaru, Endy, M. 2018. *Fikih Kedokteran Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Hasan, M. Ali. 1998. "Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam" Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ketiga.
- HS, Salim. *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 1993
- Husen, Alhabsyi. Kamus Alkausar. Surabaya. Darussagaf. 1997
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta : Amzah, 2013
- Irianto, Koes. 2014. *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia*. Bandung: Alfabeta
- Kahmad, Dadang. 2000. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: CV Pusaka Setia
- Munawar (al), Said Aqil Husin. 2004. *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani.
- Qaradawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I*, Jakarta:Gema Insani Press.
- Rahman (El), Taufiq. *Masalah Keperdataan Pada IVF-ET-Surrogate Mother (Bayi Tabung dengan Ibu Pengganti)*. UGM: Jurnal Mimbar Hukum Volume VIII, No.13, 1991
- Rahman al-, Abdu al-Juzairi. 2012. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Kairo: Al-Maktabah At- Taufiqiyyah.

- Rahmatullah, Nursalam. 2016. *Konsep Perwalian dalam Perspektif Hukum Barat dan Hukum Perdata Islam*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: UIN Alauddin
- Ratman, Desriza. 2012. *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkan Sewa Rahim di Indonesia?.* Jakart. PT Elex Media Komputindo
- Sabiq, Sayyid. 1410 H. /1990 M. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3. Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-Arabiy.
- Selian, Muhammad Ali Hanafiah. "Surrogate Mother Tinjauan Hukum Perdata dan Islam" *Jurnal Yuridis*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 4, No.2, Desember 2017
- Setiawan, Fajar Bayu dkk. 2013. *Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif di Indonesia, Private Law*. Edisi 01 Maret-Juni.
- Soimin, Soedaryo. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukmadinata, Nana Syaodin. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Syariah, Tarbiyah, Ushuludin, Kuantitatif, Kualitatif* Kajian Pustaka. Ponorogo: STAIN Po. 2009
- Syaukani (Asy), Syaukani. 1998. *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*. Bandung. Pustaka Hidayah.
- Zuhaili az-, Wahbah. 2004. *Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuh*, 10 jilid, Damaskus : Dar alfikr.